

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

Nomor : 004/VII/TR/2008

PIAGAM PENGESAHAN



MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani “Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat”, yang dibuat di Vientiane, Laos, pada tanggal 26 Juli 2005;

MENIMBANG PULA, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 32 Persetujuan tersebut, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, telah memutuskan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut;

MAKA DARI ITU, AGAR DIKETAHUI, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menguatkan dan mengesahkan Persetujuan tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan dibubuhi materai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal *enam belas* bulan *Juli* tahun dua ribu ~~tujuh~~ *delapan*.



Dr. N. Hassan Wirajuda

Minister for Foreign Affairs Republic of Indonesia

Nomor : 004/VII/IR/2008

INSTRUMENT OF RATIFICATION

WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia has signed the “ASEAN Agreement on Disaster management and Emergency Response”, done at Vientiane, Lao PDR, on 26 July 2005;

AND WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 32 of the Agreement, having examined and considered the aforesaid Agreement, have decided to ratify the same;

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN, that the Government of the Republic of Indonesia hereby confirms and ratifies the said Agreement and undertakes to perform and carry out all the stipulations therein contained.

IN WITNESS WHEREOF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.

DONE at Jakarta, this *sixteenth* day of *July* in the year two thousand and ~~seven~~ *eight*



Dr. N. Hassan Wirajuda